

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional sendiri baik di bidang kepidanaan maupun di bidang keperdataan, yaitu hukum nasional yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya.

Cita-cita terbentuknya hukum nasional di Negara kita bukanlah merupakan suatu cita-cita yang baru dilahirkan tetapi telah ada setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi karena situasi di Negara yang selalu dihadapkan dengan berbagai gejolak perjuangan menghadapi revolusi fisik dan sebagainya, maka kenyataan yang ada hingga sekarang ini belum dapat menciptakan atau memiliki hukum nasional yang mengayomi segenap rakyat Indonesia dalam menuju kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan falsafah Negara pancasila.

Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum diterapkan dalam suatu masyarakat maka mereka akan dapat merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesamaan dan kemaslahatan dalam hidup di dunia ini. Seperti hukum positif yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia di dunia, sedangkan hukum Islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi perintah Allah dan kemudharatan yang diderita dikarenakan mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri.¹

Suatu hal yang patut menjadi pemikiran, bahwa perundang-undangan diwarisi dari pemerintah kolonial belanda sampai sekarang ini di kedua bidang hukum seperti *wet book van strafrecht* (KUH-Pidana) dan *burgerlijk*

¹ Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 89.

weetbook (KUH-Perdata) sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.² Namun dengan adanya pernyataan di atas bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain.

Hukum pidana dalam kehidupan manusia punya fungsi yang sangat penting, selain berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur hukum juga punya fungsi lainnya, yaitu melindungi terhadap hal-hal yang hendak merusak kepentingan hukum. Hukum memberi batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak bisa sekehendak sendiri berbuat dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain.

Tentunya hal ini didukung dengan adanya rumusan dalam hukum pidana materiil atau pidana abstrak ataupun hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah KUHP, di dalam KUHP terdapat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai hal atau bidang dalam hukum pidana, misalnya batas-batas berlakunya hukum pidana, tentang pidana dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta memberatkan pidana, tentang pembarengan, tentang percobaan, tentang penyertaan dan lain sebagainya.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan membahas maraknya aksi kriminal di jalan raya dimana seorang korban begal di Bekasi, yang jadi tersangka karena melawan sang begal, korban pembegalan justru dijadikan tersangka, korban mengungkapkan pembelaan terpaksa yang dilakukannya semata-mata dilakukan hanya untuk membela diri, karena nyawanya

² Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 2003), hlm 14.

terancam. Akibat kejadian itu korban mengalami enam luka bacokkan, sementara pelaku begal yang diserang balik oleh korban tewas usai kehabisan darah.

Tak lama berselang polisi kemudian menangkap korban dan menetapkan status tersangka terhadap korban pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal dikarenakan sebelumnya polisi menerima laporan palsu dari orang yang sebenarnya merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Indarto, di Mapolrestro Bekasi Kota mengatakan, "Jadi awalnya itu kita dapat laporan terkait kejadian perampasan handphone dengan celurit di Flyover Summarecon. Tidak lama laporan itu, pihak RS Anna Media nelpn pihak kepolisian kalau ada korban pembacokan, kedua informasi berkaitan setelah ditelusuri faktanya korban pembacokan dirawat di RS itu merupakan pelaku yang ingin merampas handphone di jembatan Summarecon." Indarto menegaskan tempat kejadian bukan di Jalan Raya Perjuangan, tetapi di Flyover Summarecon.

"IY korban yang luka parah sempat memberikan keterangan palsu soal kejadian, setelah kami telusuri dan melihat laporan perampasan di Flyover Summarecon ternyata berkaitan, IY pun juga mengaku dirinya bersama AS korban tewas melakukan perampasan hp,"ucapnya Dari hasil rekam jejak yang dimiliki Polres Metro Bekasi, kata Indarto ternyata korban tewas AS dan IY yang masih dalam perawatan, sudah beberapa kali melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan³.

Bahwa dalam Pasal 49 KUHP terdapat syarat-syarat mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Syarat-syarat pokok itu dari dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu:

1. Harus ada serangan (*aamranding*);
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

³ <https://medan.tribunnews.com/2018/05/30/viral-irfan-korban-begal-menewaskan-pelaku-jadi-tersangka-ini-klarifikasi-kapolres-bekasi?page=2>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2019

Dalam KUHP dikenal adanya alasan penghapus pidana yang dapat dibedakan menjadi :⁴ pertama, alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana yang dikenal dengan istilah *actus reus*. kedua, Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dikenal dengan istilah *mens rea*.

Melihat dari uraian kasus diatas penulis menemukan bahwa dalam kasus yang akan penulis teliti saat ini aparat penegak hukum terlihat terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa memperhatikan adanya hubungan kausalitas antara si pelaku dan korban, terlebih perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban dilakukan semata-mata untuk melindungi diri korban dari adanya ancaman yang membahayakan diri korban, serta perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban dapat dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 KUHP. Oleh karena terdapat kondisi ketidakpastian hukum yang terjadi dan juga permasalahan hukum yang terjadi diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBEGALAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

1. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembelaan terpaksa adalah tidak tepat karena pasal 49 KUHP merupakan dasar peniadaan pidana yang pelakunya sering di kesampingkan akan tetapi tetap dilakukannya pembedaan tersebut.
2. Penegak hukum tidak memperhatikan asas presumption of innocence terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam kasus pembegalan yang terjadi di Bekasi, sehingga yang terjadi adalah

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137-138.

benturan antar ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dalam kasus tersebut.

1.2.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana penerapan asas *Presumption of innocence* terhadap korban dalam pembelaan terpaksa pada kasus pembegalan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari Pasal 49 KUHP.
2. Untuk mengetahui penerapan asas *Presumption of innocence* terhadap korban dalam pembelaan terpaksa pada kasus pembegalan.

1.3.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.2.1. Manfaat teoritis

- 1) Dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Bekasi jurusan Hukum Pidana sebagai acuan dalam penyusunan skripsi khususnya dalam bidang pidana.
- 2) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang ingin mempelajari dan untuk memberikan manfaat dan pemikiran serta pengetahuan untuk

mengetahui penetapan standar pembelaan diri yang menjadi dasar penghapusan pidana.

1.3.2.2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan diri.

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

1) Bagi Masyarakat

Di harapkan bahwa hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan ini dapat dijadikan panduan dalam memahami tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akibat dari membela dirinya sendiri maupun orang lain dan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan akademis pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat khususnya dibidang ilmu hukum.

3) Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti berguna

dalam hal melatih dan mengasah kemampuan peneliti dalam mengkasi peraturan perundang-undangan khususnya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan diri dan menetapkan standar pembelaan diri menjadi dasar penghapusnya.

4) Bagi Penegak Hukum

Bagi para penegak hukum pada khususnya untuk mendapat mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminal serta mengetahui apa kendala-kendala pihak Kepolisian dalam menanggulangi kriminal.

5) Bagi Hakim

Sebagai bahan rujukan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan yuridis khususnya hakim dalam memutus perkara terkait kasus pembunuhan karena membela diri.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka teoritis

A. Teori Kepastian Hukum

Penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dipergunakan untuk membahas kedua rumusan diatas. *Rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.⁵ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

⁵ Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 72.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang dan akan jelas penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

B. Teori Hukum Pidana

Penulis menggunakan Teori Hukum Pidana di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku atau terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984. Hal 1-2.

kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat sertamemberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁷

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidanatapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.⁸

⁷ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010. Hal 25-26

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, Hal 7

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁹

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragedi (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri " atau sebagai pedang bermata dua", yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, Hal 20

perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.¹⁰


1.4.2. Kerangka konsepsional

Dalam tulisan ini, penulis memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- 2) Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
- 3) Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi si pembuatnya itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Adapun tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf, ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar Undang-Undang, yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya dimaafkan atas perbuatannya itu.
- 4) Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, Hal 9

- 5) Sanksi pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.¹¹
- 6) Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.¹²
- 7) Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.¹³




¹¹ Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian Kedua*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2002), hlm. 21.

¹² Hatta Moh., *Menyongsong Pengakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konsepsi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Galangpres, 2008), hlm. 65.

¹³ Sholehuddin M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 59.

1.4.3. Kerangka pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah metode penulisan yang menggunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normative empiris, bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan gabungan antara pendekatan hukum normatif yang berdasarkan undang-undang dengan berbagai kenyataan atau unsur peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer meliputi: peraturan perundangan-undangan yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku literatur, wawancara, observasi, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.
- 3) Bahan hukum tertier meliputi: bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6. Rencana Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebanyak 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan hasil telaah teoritis mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, jenis jenis sanksi tindak pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kasus posisi Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan status hukum Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.